

EKSISTENSI PEWARISAN HUKUM ADAT BATAK

Kajian Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN.Blg dan Nomor 439/PDT/2015/PT-Mdn

THE BATAK CUSTOMARY INHERITANCE EXITENCY

An Analysis of Decision Number 1/PDT.G/2015/PN.Blg and
Number 439/PDT/2015/PT-Mdn

Jaja Ahmad Jayus

Fakultas Hukum Universitas Pasundan
Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung 40261
Email: jayus_ahmad@yahoo.co.id

Naskah diterima: 28 Februari 2019; revisi: 19 Agustus 2019; disetujui 20 Agustus 2019

<http://dx.doi.org/10.29123/jy.v12i2.384>

ABSTRAK

Hukum terbagi dalam berbagai konfigurasi, seperti hukum positif dan hukum adat. Hukum adat yang lahir dari kebiasaan dalam masyarakat yang menjadi *benchmark* tidak tertulis dari pergaulan dan tata perilaku dalam masyarakat itu sendiri. Hukum adat menjadi rujukan dan sekaligus salah satu terobosan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Seperti pada Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 1/PDT.G/2015/PN.Blg, dan Putusan Tingkat Banding Nomor 439/PDT/2015/PT-Mdn pada Pengadilan Tinggi Medan. Ada dua hal mengapa dua putusan tersebut menarik dilakukan kajian lebih mendalam. *Pertama*, pewarisan dengan pola parental, di mana kedua belah pihak baik laki-laki dan perempuan memiliki hak waris sama, padahal pewarisan adat Batak mengedepankan pola patrilineal. *Kedua*, pengakuan adanya perkawinan adat Batak yang bernama “tungkot” dan “imbang,” di mana anak-anak yang lahir memiliki hak pewarisan dari harta orang tuanya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Kesimpulan dalam kajian ini, baik dalam Putusan Pengadilan Negeri Balige dan Pengadilan Tinggi Medan, mengedepankan keberadaan hukum adat setempat, dalam hal ini adat Batak. Putusan

ini tentu saja perlu diapresiasi di tengah perkembangan teknologi dan zaman yang sangat kuat. Meski putusan ini tidak melegitimasi pewarisan patrilineal, namun memberikan terobosan dengan memberikan hak waris yang sama antara laki-laki dan perempuan.

Kata kunci: hukum adat, putusan, patrilineal, *tungkot*.

ABSTRACT

Law divided into various configurations, such as positive law and customary law. Customary law that was born from the community habits that became benchmarks is unwritten from the sociality and the behavior system in the community itself. Customary law becomes a reference and at the same time is one of the breakthroughs for judges in examining, adjudicating, and deciding cases such as the Balige District Court Decision Number 1/PDT.G/2015/PN.Blg, and Decision on Appeal Level Number 439/PDT/2015/PT-Mdn at the Medan High Court. There are two reasons why these two decisions are interesting to analyze. First, inheritance with a parental pattern, where both parties the men and the women have the same inheritance rights even though the inheritance of the Batak people was prioritizes the patrilineal patterns. Second, the recognition of traditional Batak

marriages named “tungkot” and “imbang,” where the child that was born has the inheritance rights from the parents’ property. This research uses normative juridical research methods. The conclusions in this analyzing, both in the Balige District Court Decision and the Medan High Court was prioritizing the existence of local customary law, in this case, the Batak custom.

This decision certainly needs to be appreciated amid technological developments and very strong times although this ruling does not legitimize patrilineal inheritance, it provides a breakthrough by giving equal inheritance rights to a man and a woman.

Keywords: customary law, verdict/decision, patrilineal, tungkot.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pepatah hukum Cicero mengemukakan tentang *ubi societas ibi ius*, hukum itu ada bila masyarakat ada, telah dimaknai masyarakat dan hukum merupakan satu keping mata uang yang berada pada sisi yang berbeda. Pepatah tersebut masih relevan hingga kini, sehingga keberadaan hukum tidak lepas dari masyarakat, lantaran hukum itu sendiri diciptakan untuk mengatur pergaulan masyarakat itu sendiri.

Savigny, yang merupakan tokoh penganut mazhab sejarah, mengemukakan bahwa hukum merupakan salah satu faktor dalam kehidupan bersama suatu bangsa seperti halnya bahasa, adat, moral, dan tata negara. Oleh karena itu, hukum adalah sesuatu yang bersifat *supra individual*, suatu gejala masyarakat (Alting, 2010: 65). Hukum tidak hanya bertindak mengatur kehidupan masyarakat dalam bangsa namun juga menyatukan pandangan dan perilaku dalam sebuah bangsa, dan setiap bangsa memiliki tatanan hukum yang berbeda satu dengan lain.

Wignjodipuro berpandangan tidak ada suatu bangsa yang tidak mempunyai tata hukum nasionalnya. Hukum nasional bangsa merupakan cerminan dari kebudayaan bangsa yang bersangkutan. Karena hukum merupakan akal budi bangsa dan tumbuh dari kesadaran hukum

bangsa, maka hukum akan tampak dari cerminan kebudayaan bangsa tersebut (Susylawati, 2009: 126). Tatanan hukum nasional tersebut terjadi pada bangsa Indonesia yang memiliki keragaman budaya dan adat istiadat, serta memiliki tatanan hukum adat di masing-masing daerah.

Bagi bangsa Indonesia, eksistensi hukum tidak bisa dilepaskan dari rangkaian sejarah panjang keberadaan hukum adat yang menjadi bagian yang tidak tak terpisahkan masyarakat Indonesia berabad-abad silam. Keberadaan adat tersebut tersebar di berbagai daerah di Indonesia, yang mana satu dengan yang lain berbeda-beda meskipun dalam rumpun satu bangsa. Perbedaan tersebut menunjukkan eksistensi hukum adat di daerah tersebut senantiasa berkembang dan masih mengikuti perkembangan zaman.

Proses kelahiran hukum adat tidak hadir secara tiba-tiba, melainkan tahapan yang panjang. Dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum itu mulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan perilaku. Perilaku yang terus-menerus dilakukan perorangan menimbulkan kebiasaan pribadi (Setiady, 2008: 1). Kebiasaan yang berulang-ulang tersebut akan menjelma menjadi tata kelakuan yang menjadi pengikat antar manusia, yang lambat laun akan menjadi kebiasaan atau adat istiadat antar mereka sendiri.

Adat istiadat tersebut akan menjadi kaidah-kaidah yang dikenal, diakui dan dihargai, dan juga ditaati oleh anggota masyarakat. Adat inilah pada ujungnya akan menjelma menjadi hukum yang lahir dan tumbuh dari masyarakat itu sendiri, yang secara singkat dinamakan hukum adat. Eksistensi hukum adat lahir diperoleh dari berbagai cara. Misalnya saja, keberadaannya melalui pengakuan dan diakui secara turun-temurun, dan telah tertuang dalam hukum saat ini, hukum positif. Hukum positif meskipun lengkap, namun memiliki keterbatasan, terutama dalam hal penyelesaian permasalahan yang saat ini terjadi atau dengan kata lain hukum senantiasa ketinggalan dengan faktanya. Pada saat terjadi perselisihan antara adat dan hukum positif, salah satu upaya yang muncul adalah penyelesaian melalui putusan hakim.

Putusan hakim merupakan mahkota hakim. Hakim melalui putusannya mutlak perlu memiliki pengetahuan mengenai hukum adat yang berlaku di masyarakat, agar hukum tidak hanya berjalan sebagai *positivistic* yang tertulis saja akan tetapi juga mengadopsi nilai-nilai adat yang berlaku dan tidak menempatkan hakim hanya sebagai corongnya undang-undang saja (Rasyid, 2017: 7). Putusan hakim terdahulu yang senantiasa menjadi rujukan dalam menghadapi suatu perkara yang tidak diatur dalam undang-undang dan menjadi pedoman bagi hakim menyelesaikan suatu masalah yang serupa, dinamakan yurisprudensi.

Yurisprudensi ini maksudnya menjadi satu faktor kunci yang dapat secara cepat mengakomodir perasaan keadilan yang hidup di masyarakat karena adanya kekosongan hukum. Yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum yang senantiasa dikaitkan dengan kewenangan hakim dalam memutus perkara. Hakim merupakan jabatan yang mengedepankan independensi

sebagaimana dijamin dalam konstitusi. Hakim tidak dapat menolak perkara karena berdalih ketiadaan hukum, sehingga ia harus melakukan terobosan guna melahirkan putusan. Salah satu terobosan yang perlu dilakukan adalah penemuan hukum atau *rechtsvinding*, agar putusan tersebut mampu memenuhi tuntutan jaman.

Salah satu putusan yang menarik dikaji karena berkaitan erat dengan keberadaan hukum adat adalah Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN.Blg, dan selanjutnya diajukan pada tingkat banding yaitu melalui Putusan Nomor 439/PDT/2015/PT-Mdn pada Pengadilan Tinggi Medan. Putusan ini merupakan salah satu putusan pengadilan dengan pertimbangan yang *concern* terhadap kedudukan hukum adat di Indonesia, khususnya terkait kedudukan pewarisan dalam hukum adat suku Batak.

Perkara ini bermula dari Alm. YS yang merupakan bapak kandung para penggugat dan juga bapak kandung dari tergugat I, tergugat II, Almh. RS (istri turut tergugat I), dan turut tergugat II akan tetapi beda ibu. Sang ayah semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan dengan Almh. TBS sekitar tahun 1915. Perkawinan keduanya berlangsung lama namun tidak memiliki keturunan, sehingga Almh. TBS berinisiatif dan mengizinkan Alm. YS menikah kembali tahun 1930. Dengan izin istri pertama, Alm. YS menikah dengan teman *maen*-nya, yang menjadi *tungkot* yakni Almh. SBS. Almh. TBS berdalih alasan mengizinkan perkawinan tersebut karena dirinya tidak dapat memberikan keturunan sehingga berinisiatif mencari pengganti perut untuk hamil dan melahirkan anak.

Dari hasil perkawinan Alm. YS dengan Almh. SBS mendapat keturunan dua orang anak laki-laki dan empat orang anak perempuan, akan

tetapi dari keenam orang tersebut, hanya dua orang yang hidup yaitu LJS (penggugat I) dan HS (penggugat II). Almh. SBS adalah *maen (Boruni Iboto ni Almh. TBS)*, maka *tungkot* inilah yang melahirkan anak buat Almh. TBS sehingga anak itu menjadi tanggung jawab sepenuhnya bagi mereka berdua. Itu sebabnya Almh. TBS dinamakan *Nai Lucia Jaganirna*, dan Almh. SBS dinamakan *Nai Hatinurbaya*.

Pada suatu masa, ayah para penggugat diam-diam menikah lagi dengan Almh. TBT sekitar tahun 1951, tanpa diketahui dan disetujui oleh Almh. TBS dan Almh. SBS, sehingga Almh. TBT yang merupakan madu (*imbang*) keduanya. Perkawinan Alm. YS dan Almh. TBT memperoleh lima orang anak yaitu: MS (tergugat I); RS (Almh.), yaitu istri dari (turut tergugat I); JMS (tergugat II); NS (turut tergugat II); dan HS (telah meninggal dan tidak punya keturunan). Adapun yang objek gugatan sebidang tanah persawahan yang terletak di Kampung Sitahuru Desa Sitinjak, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir, yang luasnya kurang lebih 374 M². Dengan alasan kesehatan Almh. SBS semakin menurun dan para penggugat bertempat tinggal di perantauan, maka objek sengketa tersebut diberikan hanya untuk dikerjakan oleh Almh. TBS (Op. Rimson) beserta tergugat I dan tergugat II, dan bukan untuk dimiliki apalagi untuk dijual kepada pihak lain. Namun, tanpa sepengetahuan dan seizin para penggugat, objek tersebut telah dikuasai/dijual atau dialihkan oleh mereka kepada tergugat III dan tergugat IV, dan sudah berdiri bangunan yang dihuni oleh tergugat III dan tergugat IV.

Ada dua hal mengapa dua putusan tersebut menarik dilakukan kajian lebih mendalam. *Pertama*, kedua putusan tersebut memberikan peluang dilakukan pewarisan dengan pola

parental, di mana kedua belah pihak baik laki-laki dan perempuan memiliki hal yang sama dalam pewarisan. Padahal hukum pewarisan Batak berpegang teguh pada prinsip patrilineal, yang mana pewarisan mengedepankan silsilah garis keturunan melalui laki-laki. Sistem patrilineal dalam masyarakat Batak menganut garis keturunan ditarik dari bapak/laki-laki, sehingga marga yang dipakai adalah turun dari marga bapaknya. Kedudukan bapak/laki-laki dalam masyarakat adat Batak dapat dikatakan lebih tinggi dibandingkan dari kaum wanita, sehingga dalam hal warisan yang mendapatkan hak warisan adalah anak laki-laki.

Kedua, putusan ini juga mengakui adanya perkawinan adat bernama *tungkot* dan *imbang* yang mendapatkan hak pewarisan. Perkawinan ini semacam pola poligami dengan alasan perkawinan ini guna mendapatkan keturunan atau sebab lainnya. Anak hasil perkawinan ini juga mendapatkan pengakuan hak waris dalam kedua putusan di atas.

Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN.Blg ini selanjutnya diajukan pada tingkat banding, yaitu melalui Putusan Nomor 439/PDT/2015/PT-Mdn pada Pengadilan Tinggi Medan, adalah perkara tentang hak pewarisan dengan objek gugatan yang sama. Penggugat dan tergugat memiliki hubungan darah yang sama, yaitu sama-sama dari satu ayah namun lain ibu kandung, yang membedakan adalah para penggugat merupakan anak yang lahir dari perkawinan *tungkot*, sedangkan para tergugat dalam perkara pertama yang lazim disebut perkawinan siri biasa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang hendak dikaji dalam tulisan

ini adalah bagaimanakah eksistensi hukum pewarisan adat Batak yang mengedepankan prinsip patrilineal berdasarkan dua putusan tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui implementasi pewarisan adat suku Batak yang berpegang teguh pada prinsip patrilineal; mengetahui kedudukan *tungkot* dalam pewarisan adat suku Batak; dan mendapatkan gambaran yang utuh terkait eksistensi hukum adat dalam putusan pengadilan.

Kegunaan dari penulisan ini adalah sebagai ilmu pengetahuan diharapkan akan mendorong pengembangan hukum adat di Indonesia dan mendorong penyebaran informasi mengenai kekhususan sistem pewarisan suku Batak dengan adanya keberadaan perkawinan *tungkot* dan pewarisannya.

D. Tinjauan Pustaka

1. Hukum Adat di Indonesia

Berbicara hukum adat sangat dekat dengan tatanan sosial dalam sebuah masyarakat. Setiap masyarakat memiliki karakteristik tersendiri dalam hal norma, etika, dan pergaulan, serta batasan dalam berinteraksi sosial. Karakteristik tersebut akan membedakan satu komunitas masyarakat dengan masyarakat yang lain tergantung dengan wilayah atau pola garis keturunan.

Masyarakat, istilah dalam bahasa Inggris disebut *society* (berasal dari kata Latin *socius* yang berarti kawan), paling lazim dipakai dalam tulisan ilmiah maupun dalam bahasa sehari-hari untuk menyebutkan kesatuan hidup masyarakat. Masyarakat sendiri berasal dari akar kata bahasa

Arab yaitu *syaraka* yang artinya ikut serta, berperan serta (Koentjaraningrat, 2001: 119). Dalam bahasa Inggris dinamakan *society* yang bermakna masyarakat, dan dalam bahasa Latin yaitu *societas* yang berarti kawan. Dinamakan masyarakat jika memenuhi ciri-ciri antara lain merupakan kumpulan dari masing-masing individu, terdapat interaksi antara individu-individu di dalamnya, adanya aturan-aturan yang mengatur perilaku anggota masyarakat, dan memiliki tatanan yang didukung oleh masing-masing individu tersebut.

Keterkaitan hukum dan sejarahnya sesuai dengan pandangan Savigny, seorang penganut mazhab sejarah dari Jerman, yang mengemukakan *das recht wird nicht gemacht, aber es ist und wird mit dem volke* (Latipulhayat, 2015: 197). Hukum itu tidak dibuat tetapi tumbuh berkembang bersama dengan masyarakat itu sendiri, sehingga keberadaan hukum akan eksis dalam sekelompok manusia yang dinamakan masyarakat.

Savigny dalam pendapatnya mengemukakan bahwa hukum sebagai fenomena historis, sehingga keberadaan setiap hukum adalah berbeda, bergantung kepada tempat dan waktu berlakunya hukum. Hukum harus dipandang sebagai penjelmaan dari jiwa atau rohani suatu bangsa (*volksgeist*) (Soemadiningrat, 2002: 2-3). Salah satu hukum yang merupakan penjelmaan suatu bangsa Indonesia adalah hukum adat, hukum yang lahir atas akulturasi budaya, agama, keyakinan, dan perilaku masyarakat.

Soepomo berpandangan hukum adat adalah hukum *non statutair* yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan yang berakar pada kebudayaan tradisional dan sebagian kecil hukum Islam. Hukum ini mencakup hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-

asas dalam lingkungan, di mana ia memutuskan perkara (Soepomo, 2013: 3). Sedangkan Hazairin juga memberikan pengertian bahwa setiap lapangan hukum mempunyai hubungan dengan kesusilaan, langsung atau tidak langsung. Demikian juga dengan hukum adat teristimewa di sini dijumpai perhubungan dan persesuaian yang langsung antara hukum dan kesusilaan (Komari, 2015: 159).

Wignjodipuro mengemukakan hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi) (Wignjodipuro, 1973: 5).

Soekanto & Soekanto (1972) mengutip dari berbagai kalangan, mendeskripsikan asal muasal dari hukum adat dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Hukum adat yang bersumber dari masyarakat itu sendiri sebagaimana pandangan Soepomo dan Logemann. Penentu hukum adat bukanlah pada jumlah perbuatan yang terjadi, namun pada sesuatu hal yang memang sudah seharusnya ditaati oleh masyarakat.
2. Hukum adat yang bersumber pada hakim yang menghadapi kenyataan, bahwa peraturan tingkah laku yang oleh masyarakat serta perasaan umum bahwa peraturan itu harus dipertahankan oleh pejabat hukum sebagaimana pandangan Vollenhoven dan Holleman.
3. Hukum adat mencakup seluruh peraturan-peraturan yang menjelma di dalam keputusan para pejabat hukum, yang mempunyai kewibawaan dan pengaruh, serta yang di dalam pelaksanaannya berlaku secara serta merta dan dipatuhi dengan sepenuh

hati oleh mereka yang diatur oleh keputusan tersebut. Atau dengan kata lain hukum adat timbul dari keputusan para warga masyarakat yang mengadopsi pendapat Ter Haar dengan konsep *beslissingenleer* (Soekanto & Soekanto, 1972: 15-16).

Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat (Hadikusuma, 2003: 1). Apabila kebiasaan tersebut diakui serta diterima sebagai kaidah, maka kebiasaan tersebut menjadi tata kelakuan atau *mores* (Soekanto, 2011: 68). Agar kebiasaan dapat menjadi *mores*, maka kebiasaan dilakukan terus-menerus dan berlangsung dalam waktu yang lama yang dimulai dari masing-masing individu, kemudian keluarga, dan pada akhirnya diterima masyarakat menjadi aturan-aturan yang berlaku di masyarakat itu sendiri.

Hukum adat sesungguhnya adalah sistem hukum yang bersumber dari masyarakat itu sendiri, karena keberadaannya hidup dan berkembang beriringan dengan perkembangan masyarakat. Kondisi tersebut memungkinkan bahwa setiap masyarakat adat dapat memiliki hukum adat yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Saat ini bangsa Indonesia setidaknya-tidaknya tercatat memiliki 714 suku dan lebih dari 1.100 bahasa daerah. Apabila mengacu pada data tersebut, setidaknya terdapat jumlah yang kurang lebih sama dengan jumlah adat istiadat dan hukum adat yang berlaku di masing-masing daerah.

2. Corak Hukum Adat dalam Masyarakat Batak

Untuk melihat konteks hukum adat dalam dimensi pembangunan hukum nasional, perlu mengurai corak hukum adat lebih dahulu agar mendapatkan gambaran menyeluruh tentang

hukum adat. Dalam berbagai literatur sering kali ditemukan, bahwa dalam kerangka membicarakan tentang hukum adat, terlebih dahulu dikemukakan mengenai masyarakat hukum adat. Hal ini sangat penting untuk melihat aspek hukum yang dihasilkannya, karena corak masyarakat hukum adat satu sama lainnya terdapat perbedaan.

Hadikusuma membagi karakteristik hukum adat, yaitu: tradisional, keagamaan, kebersamaan, konkret dan visual, terbuka dan sederhana, dapat berubah dan menyesuaikan perkembangan, tidak terkodifikasi, musyawarah dan mufakat (Hadikusuma, 2003: 33-38). Corak ini yang sama juga diungkapkan oleh Wiranata (2005: 61-68) dalam bukunya yang berjudul “Hukum Adat Indonesia perkembangannya dari Masa ke Masa.”

Hukum adat bersifat tradisional, bersifat turun-temurun dari zaman dahulu sampai saat ini, masih berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat setempat. Misalnya saja dalam kekerabatan masih belaku menarik garis keturunan berdasarkan ibu, bapak, dan atau keduanya. Pada masyarakat Batak masih belaku apa yang dinamakan *dalihan na tolu, somba marhula-hula, manat mardongan tubu*, dan *elek marboru* dalam kekerabatan.

Sifat keagamaan terkait erat dengan keyakinan/kepercayaan terhadap hal yang bersifat gaib yang menentukan kehidupan manusia, sehingga segala sesuatu terdapat campur tangan Yang Maha Esa. Perilaku dan kaidah yang berlaku di masyarakat sangat erat dengan keyakinan terhadap agama yang diyakini oleh masyarakat setempat. Saat ini pada umumnya orang Batak mayoritas menganut agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, dan Islam, sehingga hukum adat yang berlaku berkaitan erat dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Sifat hukum adat yang lain adalah kebersamaan, yang

bermakna mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan individu. Sifat ini juga kerap ditemukan dalam kebersamaan masyarakat adat Batak, tampak pada setiap kegiatan yang dilakukannya, baik itu dalam pekerjaan, kegiatan adat, maupun ketika musibah yang menimpa anggota dalam kelompok masyarakat. Prinsip kebersamaan ini selaras dengan prinsip *dalihan natolu*, ialah tungku tempat memasak yang diletakkan di atas dari tiga batu yang sama besar, sama jarak, dan sama tinggi.

Sifat lain corak masyarakat Batak adalah terbuka dan sederhana. Masyarakat Batak secara terbuka menerima masukan unsur-unsur yang datang dari luar, asal saja tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri. Hukum adat Batak juga melalui proses administrasi yang berbelit-belit dalam lembaga adat *dalihan natolu*.

Karakter hukum adat secara umum tidak terkodifikasi sebagai suatu bentuk aturan tertulis yang dapat diketahui dengan jelas. Hal ini juga nampak dalam masyarakat adat dengan peraturan yang tidak *tertulis* dalam *hukum adat Batak Toba* dengan prinsip *dalihan natolu*. Prinsip ini tetap dipegang teguh oleh masyarakat Batak meski telah merantau di daerah lain.

Masyarakat adat Batak mengedepankan persekutuan hukum yang bersifat *geneologis* berdasarkan garis laki-laki atau patrilineal. Garis laki-laki menjadi penentu utama untuk menentukan pihak yang menerima hak pewarisan dari sebuah perkawinan pada masyarakat Batak. Dalam suku Batak Toba, ada beberapa perkawinan yang dilarang karena melanggar adat, namun ada juga perkawinan yang sangat dianjurkan. Perkawinan yang diajarkan dalam adat Batak Toba yaitu *mahiturun* atau *mahuempe*, *panoroni*, *mangalua*, *mangabing boru*, *marimbang* atau

tungkot, singkap rere, manghabia, parumaen di losung, marsonduk hela, manggogoi, dan dipaorohon. Beberapa perkawinan yang dilarang dalam suku Batak Toba dan ini dianggap tidak sah dan menyalahi norma yang ada, yaitu *namarpadan, namarito, dua pungu saparihotan, pariban naso boi olion, marboru naboru ni oli anak ni tulang* (Sitanggang, 2019: 8). Perkawinan yang dilangsungkan tersebut akan menjadi persekutuan hukum yang bersifat *geneologis*, turun-temurun.

Hadikusuma mengemukakan persekutuan hukum yang bersifat *geneologis* yang merupakan suatu kesatuan masyarakat yang teratur, di mana para anggotanya terikat pada suatu garis keturunan yang sama dari satu leluhur yang terbagi menjadi tiga macam, yaitu: patrilineal, matrilineal, dan bilateral/parental. Masyarakat patrilineal akan ditarik garis keturunan bapak seperti marga Batak, Lampung, Gayo, Alas, Nias, Buru, Seram, Nusa Tenggara, dan Irian.

Sistem matrilineal, yaitu sistem yang ditarik menurut garis keturunan ibu yang akan mengedepankan kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan anak laki-laki dalam pewarisan. Sedangkan sistem parental yaitu sistem yang ditarik menurut garis kedua orang tua, atau menurut garis dua sisi yaitu bapak dan ibu, di mana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan, yang ditemukan seperti di Aceh, Riau, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi (Hadikusuma, 2003: 108-109).

Perwilayahan masyarakat adat Batak dibedakan menjadi enam area, yaitu: sekitar Danau Toba, Karo (Kabanjahe), Simalungun (Pematangsiantar), Pakpak di daerah Dairi (Sidikalang), Anggola (Gunung Tua), dan

Mandailing di daerah Tapanuli Selatan (Padangsidempuan).

Pembagian warisan dalam masyarakat Batak, yang mendapatkan warisan adalah anak laki-laki, sedangkan anak perempuan mendapatkan bagian dari orang tua suaminya, atau dengan kata lain pihak perempuan mendapatkan warisan dengan cara hibah (Nasution, Amsia & Maskun, 2015: 3). Adanya pembagian harta warisan tersebut, maka kedudukan anak laki-laki menjadi lebih dominan dibandingkan perempuan untuk mendapatkan hak waris yang diterima dari harta orang tuanya yang telah meninggal dunia, sedangkan perempuan Batak tidak memiliki hak waris, namun penerima hibah yang biasanya diterima setelah menikah. Nalle menambahkan menurut asas hukum waris adat Batak Toba, hak atas warisan seorang ayah hanya dimiliki anak laki-laki. Anak perempuan beserta keturunan sulungnya hanya dapat memperoleh pembekalan tanah pertanian atau ternak dari ayahnya. Penelitian yang dilakukan Sulistyowati Irianto juga menunjukkan komunitas Batak Toba di daerah perkotaan masih memegang sistem pewarisan adat Batak Toba yang mengacu pada sistem kekerabatan patrilineal (Nalle, 2018: 437). Penelitian tersebut mengukuhkan keberadaan sistem pewarisan adat Batak yang tetap mengedepankan pola patrilineal dari pihak laki-laki, bapak atau ayah.

Ayah dalam masyarakat Batak memiliki panggilan yang berbeda. Orang-orang berasal dari satu ayah disebut *paripe* (satu keluarga), pada orang Karo dinamakan *sada bapa* (satu keluarga), sedangkan pada Simalungun disebut *sapanganan* (satu keluarga) (Elpina, 2015: 4-6). Meski terdapat perbedaan panggilan, namun secara prinsip adalah sama yaitu pewarisan melalui garis keturunan laki-laki patrilineal.

3. Relasi Hukum Adat dan Putusan Pengadilan

Bagi bangsa Indonesia pembinaan hukum nasional, bukan semata-mata merupakan monopolinya bidang perundang-undangan saja, akan tetapi juga dilakukan melalui berbagai sektor antara lain melalui yurisprudensi. Yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum akan menentukan arah perubahan dalam suatu pembinaan hukum dapat lebih cepat terakomodir, sehingga hukum yang dilahirkan dapat sesuai dengan perasaan keadilan yang hidup di masyarakat dan perwujudan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan atau melahirkan hukum atau asal mulanya hukum. Sumber hukum menurut Kansil dapat dilihat dari segi materil dan segi formal. Sumber hukum formal antara lain: undang-undang (*statute*), kebiasaan (*custom*), keputusan-keputusan hakim (yurisprudensi), dan traktat (*treaty*) (Agustine, 2018: 645). Urgensi kedudukan yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum senantiasa harus dikaitkan dengan tugas dan kewenangan hakim yang dijamin oleh konstitusi.

Jaminan konstitusi bahwa hakim memiliki independensi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sebuah perkara. Independensi tersebut melahirkan kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya yang tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Oleh sebab itu, hakim dalam memutus perkara mendapatkan legalitas melakukan penemuan hukum atau *rechtsvinding* dengan melakukan penafsiran undang-undang.

Mertokusumo sebagaimana dikutip Muwahid mengemukakan penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim

atau petugas-petugas hukum lainnya, yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum konkret. Penemuan hukum dilakukan oleh karena undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas, hakim harus mencari hukumnya dan harus menemukan hukumnya (*rechtsvinding*). Teori tentang penemuan hukum ini menjawab pertanyaan mengenai interpretasi atau penafsiran terhadap undang-undang. Pada dasarnya setiap orang dapat menemukan hukum, namun penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim adalah hukum, sedangkan penemuan hukum yang dilakukan oleh orang adalah doktrin, dalam ilmu hukum doktrin bukanlah hukum melainkan sumber hukum (Muwahid, 2017: 225).

Penemuan hukum selalu menghasilkan ketentuan hukum baru, maka secara praktis setiap penemuan hukum pasti merupakan pembaruan hukum. Selain itu, penemuan hukum oleh hakim selalu bersifat kasuistis, yakni untuk kasus tertentu yang sedang dihadapi, sehingga tidak mesti berlaku untuk kasus-kasus lainnya, kecuali jika memang kasusnya sama persis. Namun sebenarnya semua kasus hanya memiliki sifat serupa tapi tak sama (Ardi, 2015: 54-55). Dengan sifat kasuistis atau ad hoc ini, maka satu ketentuan atas penemuan hukum dengan objek yang sama akan memungkinkan melahirkan putusan hakim yang berbeda. Hal tersebut dikarenakan berbagai faktor, antara lain: latar belakang perkara, para pihak yang berperkara, dan pemahaman hakim itu sendiri.

Penemuan hukum atau *rechtsvinding* tersebut sejalan dengan kewajiban hakim dalam Pasal 20 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie*, yaitu: “Hakim harus mengadili berdasarkan Undang-Undang,” selaras dengan asas hukum berlaku umum yaitu *ius curia novit*, hakim dianggap tahu hukum. Ketentuan

tersebut kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Hukum positif betapa pun lengkapnya tetap saja terbatas, ketika terjadi perbedaan penerapan antara hukum positif dan hukum adat, keduanya hendaklah memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai dasar penyelesaian sengketa. Hakim selaku mahkotanya melalui putusannya, mutlak perlu memiliki pengetahuan mengenai hukum adat yang berlaku di masyarakat, agar hukum tidak hanya berjalan sebagai *positivistic/legalistic* yang tertulis saja, akan tetapi juga mengadopsi nilai-nilai adat yang berlaku dan tidak menempatkan hakim hanya sebagai corongnya undang-undang saja (Rasyid, 2017: 71). Peluang terhadap potensi kekosongan hukum atau aturan hukum positif tidak berlaku, sehingga sebagai jalan keluarnya adalah Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam penjelasan dikatakan ketentuan tersebut dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Nilai dasar dalam ketentuan tersebut adalah hakim diberikan peluang untuk menggali nilai-nilai hukum, seperti adat istiadat dan hukum adat yang berlaku di masyarakat, sehingga hakim tidak hanya mengandalkan hukum positif semata. Keterbatasan hukum positif membuka peluang bagi hakim melakukan penemuan hukum dalam

putusan hakim/pengadilan terdahulu, akan menjadi referensi bagi hakim mengisi kekosongan hukum sebagai yurisprudensi bagi hakim. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan yurisprudensi sebagai ajaran hukum melalui pengadilan dan atau himpunan putusan hakim (Depdiknas, 2002: 1278). Sedangkan *Black's Law Dictionary* mendefinisikan antara lain: *more modernly, the study of the general of fundamental element of particular legal system and judicial precedents considered collectively* (Garner, 2004: 931-932).

Pada masa kini yurisprudensi disebut juga keputusan hakim atau keputusan pengadilan. Istilah yurisprudensi berasal dari kata *jurisprudentia* (bahasa Latin), yang berarti pengetahuan hukum (*rechts-geleerheid*). Yurisprudensi biasa juga disebut “*judge made law*” (hukum yang dibuat pengadilan). Kata yurisprudensi sebagai istilah teknis Indonesia, sama artinya dengan kata *jurisprudential* (bahasa Belanda) dan *jurisprudence* dalam bahasa Perancis, yaitu peradilan tetap atau hukum peradilan (Kartini, 2015: 142).

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji kaidah, teori asas-asas, dan peraturan perundang-undangan serta putusan peradilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Fokus penelitian ini adalah kajian terhadap Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN.Blg, dan selanjutnya diajukan pada tingkat banding yaitu melalui Putusan Nomor 439/PDT/2015/PT-Mdn pada Pengadilan Tinggi Medan. Kedua putusan

tersebut menjadi dasar kajian dalam penulisan ini.

Teknik pengumpulan data bersumber pada data sekunder yaitu dokumentasi atas kedua putusan di atas, yang selanjutnya akan dilakukan analisis berdasarkan pustaka. Dalam mendapatkan hasil penelitian ini digunakan instrumen format kajian pustaka semata, untuk menarik kesimpulan dari proses penelitian serta menjawab permasalahan dan tujuan, sehingga ditentukan saran dan masukan untuk pemecahan masalah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengakuan “Hak Perempuan” dalam Pewarisan Patrilineal Masyarakat Batak

Dua putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding akan menjadi fokus kajian tulisan ini. Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN.Blg pada pengadilan Negeri Balige diperkuat dengan Putusan Nomor 439/PDT/2015/PT-Mdn pada Pengadilan Tinggi Medan. Majelis hakim Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN.Blg pada pokoknya antara lain menyatakan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan para penggugat adalah anak kandung dan ahli waris Alm. YS dengan perkawinannya dengan Almh. TBS dan Almh. SBS, dan berhak atas harta-harta yang diperoleh dalam perkawinan tersebut;
2. Menyatakan tergugat I, II, turut tergugat I dan II adalah anak kandung dan ahli waris dari Alm. YS dengan perkawinannya dengan Almh. TBT dan berhak atas harta-harta yang diperoleh dalam perkawinannya tersebut;
3. Menyatakan objek gugatan adalah milik Alm. YS yang diperoleh dalam perkawinannya dengan Almh. TBS dan Almh. SBS dan para penggugat yang berhak mewarisi sesuai dengan

hukum *dalihan natolu* adat Batak;

4. Perbuatan tergugat I dan tergugat II kepada tergugat III dan tergugat IV dalam bentuk apapun adalah merupakan perbuatan melawan hukum, oleh sebab itu batal demi hukum;
5. ... dst.

Amar di atas menunjukkan bahwa baik para penggugat dan para tergugat masih memiliki pertalian hubungan kekeluargaan. Oleh hakim, kedua belah pihak adalah sama-sama keturunan dari Alm. YS, namun berlainan ibu dan mereka memiliki hak atas harta-harta yang diperoleh dalam perkawinan kedua orang tuanya tersebut. Berbeda halnya perkawinan antara Alm. YS dan Almh. SBS yang hanya menyisakan dua anak perempuan LJS (penggugat I) dan HS (penggugat II), sedangkan perkawinan Alm. YS dengan Almh. TBT memperoleh lima keturunan orang yang salah satunya adalah laki-laki sulung yaitu MS (tergugat I). Apabila mengacu pada hukum dasar pewarisan Batak yang menganut asas patrilineal, maka pewaris harta tersebut adalah MS.

Berkaca pada tiga hal yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN.Blg. *Pertama*, majelis hakim berkesimpulan bahwa tanah sengketa adalah tanah yang dibeli oleh ibu para penggugat, bukan warisan dari bapak para penggugat dan tergugat I, II, dan turut tergugat. Bahwa tanah sengketa dahulu digunakan usaha oleh saksi AS atas izin dari ibu para penggugat, dan ibu dari tergugat I, II, dan turut tergugat tidak pernah datang ke tanah sengketa.

Kedua, majelis hakim berpendapat bahwa benar para penggugat adalah anak dari Alm. YS dari perkawinannya dengan Almh. SBS, sedangkan tergugat I, istri turut tergugat I,

tergugat II, turut tergugat II, dan HS adalah anak dari Almh. YS dengan istrinya Almh. TBT. Tanah sengketa adalah milik dari ibu para penggugat, bukan diwariskan dari Alm. YS, di mana tanah sengketa dikerjakan oleh saksi AS atas izin ibu para penggugat, dan ibu tergugat I, istri turut tergugat I, tergugat II, turut tergugat II, dan HS tidak pernah ke tanah sengketa.

Ketiga, bahwa bukti P-8 adalah surat pernyataan yang dibuat oleh MarS, yang menerangkan bahwa MS ada menerangkan bahwa tidak ada lagi tanah warisan dari Alm. YS yang tertinggal karena sudah terjual. Dengan demikian kedudukan objek sengketa ini adalah bukan objek pewarisan.

Merujuk pada amar putusan tersebut di atas, benar tidak ditemukan adanya sifat warisan terhadap objek sengketa, sehingga keberadaan objek tersebut dikembalikan harta bersama perkawinan Alm. YS dan Almh. SBS. Anak-anak hasil perkawinan tersebut hanya menyisakan dua orang perempuan saja yaitu para penggugat, yang tidak memiliki hak mewarisi dalam pewarisan patrilineal. Sesuai dengan hukum adat Batak, anak perempuan atau istri hanya dapat mengusahakan atau menggunakan harta warisan semata. Apabila pewaris tidak memiliki anak laki-laki, maka harta warisan harus jatuh kepada saudara laki-laki si pewaris, meskipun pewaris tersebut memiliki istri dan anak perempuan.

Kedudukan kedua belah pihak yang bersengketa, yaitu para penggugat dan para tergugat memiliki hubungan kekerabatan yang jelas, yaitu kedua belah pihak memiliki ayah kandung sama, namun berbeda ibu. Kedua belah pihak tersebut memiliki hak sama atas harta-harta yang diperoleh dalam perkawinan masing-masing orang tuanya. Para penggugat harta yang

diperoleh dalam perkawinan antara Alm. YS dan Almh. TBS, sedangkan tergugat I, II, dan turut tergugat I dan II, adalah anak kandung dan ahli waris dari Alm. YS dengan perkawinannya dengan Almh. TBT, dan berhak atas harta-harta yang diperoleh dalam perkawinannya tersebut.

Amar yang menyatakan kedua belah pihak memiliki hak sama atas harta-harta di atas tidak dapat diwujudkan, dikarenakan sifat objek bukan warisan. Dengan ketiadaan warisan yang selama ini menjadi objek sengketa, sehingga klaim perpindahan objek gugatan oleh tergugat I dan tergugat II kepada tergugat III dan tergugat IV (para tergugat) dalam bentuk apapun adalah merupakan perbuatan melawan hukum, oleh sebab itu batal demi hukum. Akibatnya, para tergugat dihukum mengembalikan kepada para penggugat tanpa syarat, dalam keadaan kosong dan bebas dari segala hak milik para tergugat maupun hak milik orang lain yang timbul karena mereka. Seperti diketahui bahwa pola hukum waris pada masyarakat Batak yang mengedepankan prinsip patrilineal yang berarti pemilik hak waris adalah kaum laki-laki semata. Jika mengacu pada prinsip tersebut, maka objek sengketa tidak akan mungkin jatuh pada para penggugat yang berjenis kelamin perempuan, namun diberikan kepada saudara pewaris yang berjenis kelamin laki-laki. Di sinilah letak hakim melakukan terobosan dengan penemuan hukum yang berbeda, sebagaimana asas hukum berlaku umum yaitu *ius curia novit*, hakim dianggap tahu hukum sehingga dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas.

Dengan dalil tersebut, hakim membuka peluang para penggugat adalah anak kandung dan ahli waris Alm. YS dengan perkawinannya

dengan Almh. TBS dan Almh. SBS, dan berhak atas harta-harta yang diperoleh dalam perkawinan tersebut, dan tergugat I, II, turut tergugat I dan II adalah anak kandung dan ahli waris dari Alm. YS dengan perkawinannya dengan Almh. TBT dan berhak atas harta-harta yang diperoleh dalam perkawinannya tersebut. Selanjutnya para tergugat yang kalah di pengadilan tingkat pertama, kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Medan. Pengadilan Tinggi Medan justru menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige tersebut, yang berarti permohonan banding para pembanding ditolak oleh majelis hakim dengan Putusan Nomor 439/PDT/2015/PT-Mdn.

Pertimbangan majelis hakim tingkat banding dikarenakan beberapa hal yaitu: *pertama*, bahwa para terbanding semula penggugat I dan penggugat II adalah anak/keturunan Alm. YS dengan Almh. SBS yang disebut ibu *situngkotan*, yang melangsungkan perkawinan atas persetujuan keluarga dan istri pertama/Almh. TBS, karena tidak dapat memberi keturunan. Perkawinan ini adalah perkawinan *tungkot* sebagai salah satu perkawinan yang diakui dalam adat Batak.

Kedua, bahwa Almh. SBS menjadi pengganti Almh. TBS, sehingga seluruh hak-hak dan harta warisan menjadi milik Almh. SBS dan anak-anaknya. Perkawinan Almh. SBS adalah perkawinan yang “direstui” Almh. TBS. Bahkan justru ia sendiri yang mencari istri dari keluarga terdekat untuk suaminya Alm. YS dengan alasan untuk mendapatkan keturunan. Hal inilah dinamakan perkawinan *tungkot*.

Ketiga, hakim telah mempertimbangkan atas rasa kemanusiaan dan keadilan serta atas hakikat persamaan hak antara wanita dan pria, menganggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia, seorang anak perempuan

harus dianggap sebagai ahli waris, dan berhak menerima bagian dari harta warisan orang tuanya. Hakim merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 179/K/SIP/1961 tanggal 23 November 1961 yang memberikan hak sama laki-laki dan perempuan mendapatkan warisan.

Keempat, berdasarkan fakta di persidangan ternyata para terbanding semula penggugat I dan II lebih mempunyai hak atas objek sengketa, yang merupakan harta yang diperoleh dalam perkawinan Alm. YS dan Almh. SBS. Dengan demikian hak pewarisan jatuh pada penggugat I dan penggugat II yang merupakan anak dari perkawinan Alm. YS dan Almh. SBS.

Bagi penulis, kedua putusan baik pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding di atas setidaknya mencerminkan beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Dalam perselisihan antara penggugat dan tergugat berusaha meyakinkan hakim tentang kebenaran meteril dengan menggunakan dalil keberadaan hukum adat yang berlaku bagi masyarakat Dayak. Hal ini menunjukkan keberadaan hukum adat masih menjadi patokan hakim menghadapi persoalan yang terjadi di dalam masyarakat.

Dalil penggugat sebagaimana termaktub dalam halaman 12-13 putusan tingkat pertama menyatakan:

Hukum *dalihan natolu*, yakni adat Batak yang mengatakan *niduda rimbang, nilaokhon gala-gala, ndang sala marimbang, asal masiula di ibana*. Yang artinya dimadu tidaklah salah asal masing-masing mengerjakan pekerjaannya, tidak saling berebut. Bahwa menurut hukum adat Batak harta benda milik istri yang dimadu (*tuan laen*) diwarisi anak-anaknya sendiri dan harta benda milik istri madu/*imbang* diwarisi anak-anaknya sendiri juga.

Pandangan tersebut tentu berbeda dengan para tergugat. Mereka mendalilkan bahwa seorang janda/istri dan Op. Rimson doli yaitu Tiona br. Tamba/ Op. Rimson Boru juga pewaris sah dari Op. Rimson doli. Dalam hukum nasional dan hukum adat Batak, apabila seseorang bapak/ suami meninggal dunia, pewaris sekaligus menguasai harta dan orang meninggal tersebut (Op. Rimson doli) adalah anak laki-laki yang paling besar/putra sulung (MS). Selain itu, dalam gugatan tersebut di atas para penggugat telah melakukan pelecehan hukum terhadap tata adat Batak karena isi gugatan para penggugat mengaku sebagai pewaris sekaligus penerus keturunan dan harta Alm. YS. Hal tersebut sangat bertentangan dalam tatanan hukum adat Batak itu sendiri.

Baik para penggugat dan para tergugat, atau pembanding atau terbanding sama-sama berdalih bahwa berdasarkan hukum adat yang berlaku, merekalah yang berhak atas objek sengketa. Di sinilah hakim harus berpikir jeli tentang kebenaran materil atas objek sengketa, guna memutuskan hak atas objek sengketa.

2. Putusan tingkat pertama dan tingkat banding menunjukkan pengakuan keberadaan keabsahan perkawinan adat *tungkot* dan *manimbang*. Anak yang lahir dari dua perkawinan tersebut sama-sama diakui memiliki hak pewarisan atas harta bersama atas perkawinan kedua orang tua masing-masing.
3. Pewarisan patrilineal mutlak tidak berlaku sepenuhnya. Majelis hakim berpendapat rasa kemanusiaan dan keadilan serta atas hakikat persamaan hak antara wanita dan pria menjadi alasan seorang anak perempuan merupakan ahli waris dan berhak menerima bagian dari harta warisan orang tuanya.

Hal ini yang bermakna pembagian warisan dalam putusan ini tidak berdasarkan kekerabatan patrilineal kembali, namun parental di mana perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama.

Jika pandangan Soepomo hampir 50 tahun silam mengungkapkan pola kekerabatan sebagai keanekaragaman hukum mengemukakan berbagai daerah hukum adat (*adatrechtskringen*) di Indonesia, hukum adat itu tidak ada keseragaman mengenai hal ini seperti kekeluargaan di Batidak, Nias, Gayo, dan Lampung (semua di pulau Sumatera), di Maluku dan di kepulauan Timur diatur menurut keturunan dari pihak ayah (patrilineal) (Soepomo, 2013: 17).

Dalam hal pewarisan hukum adat patrilineal maupun matrilineal masih kerap ditemui perbedaan gender yang sangat mencolok. Begitu juga dengan masyarakat penganut sistem patrilineal suku Batak Toba yaitu di mana pihak yang berhak sebagai penerima warisan atau ahli waris adalah kaum laki-laki saja, dan kaum perempuan tidak memiliki hak untuk mendapat warisan sedikitpun kecuali apabila ada kesepakatan bersama dalam suatu keluarga (Sibarani, 2015). Dalam kekerabatan patrilineal memiliki kedudukan laki-laki dianggap yang lebih tinggi dibandingkan perempuan, termasuk di dalamnya adalah dalam hal pewarisan. Dengan adanya putusan ini maka pandangan tersebut telah mulai bergeser dengan adanya persamaan hak antara wanita dan pria berhak menerima bagian dari harta warisan orang tuanya.

B. *Tungkot* dalam Perkawinan Adat Batak

Salah satu hal yang menarik dari dua putusan yang menjadi kajian tulisan ini adalah perkawinan

adat Batak yang dinamakan *tungkot*. *Tungkot* juga bermakna bigami atau poligami yang disahkan oleh perkawinan adat. *Tungkot* biasa dilakukan oleh lelaki suku Batak di masa lampau, dengan alasan untuk mendapatkan keturunan, dan atau alasan lain seperti memperbesar kekeluargaan dengan motif ekonomi.

Dalam perkawinan ini istri pertama memilih dan memberikan persetujuan sang suami untuk mendapatkan istri kedua. Istri pertama justru memilih istri kedua dari kalangan keluarga terdekat sendiri dan disebut *tungkot* (tongkat). *Tungkot* dengan istri *tungkot* harus sejalan, memiliki hak yang sama, dan menurut adat yang bisa menjadi *tungkot* adalah orang yang masih bersaudara. Bahwa istri pertama sebutannya adalah *tuan laen*, istri kedua sebutannya adalah *tungkot*, dan istri ketiga sebutannya adalah *imbang*. Status istri *tuan laen* sama dengan istri *tungkot*.

Perkawinan *tungkot* berbeda dengan perkawinan *imbang*. Dalam perkawinan *imbang* ini keberadaan sang istri yang tidak diketahui oleh istri *tuan laen* dan istri *tungkot*. Dengan kata lain suami menikah secara diam-diam tanpa persetujuan dan sepengetahuan istri dan atau *tungkot*. Dua perkawinan tersebut sama-sama mendapatkan keabsahan dalam putusan yang menjadi kajian tulisan ini.

Mengutip pandangan Raja Patik Tampubolon, Drs. Sitorus, menyatakan *tungkot* menurut adat Batak terjadi jika seorang ibu sudah hampir menemui masa tuanya, namun belum mendapat keturunan dan tidak ada harapan lagi untuk melahirkan anak. Maka ibu tersebut bisa *martungkot* (mengambil *tungkot*), sehingga ibu tersebut dinamai *situngkotan*. Tujuannya yang paling utama adalah untuk melahirkan keturunan

buat ibu *situngkotan* dengan syarat segala miliknya adalah milik *tungkot*-nya.

Tungkot harus diambil dari salah satu *pariban*, *anggi* (adik) ataupun *maen* (anak perempuan dari *iboto*) dari ibu *situngkotan*. Itu terjadi karena *tungkot* akan menjadi pengganti ibu *situngkotan*, maka seluruh hak dan harta waris milik *situngkotan* adalah juga hak dan waris dari *tungkot*. *Tungkot* harus diambil sendiri oleh ibu *situngkotan*, dan harus satu rumah, *sada tataring* (satu tempat memasak) dan mereka tidak boleh berpisah (Putusan Nomor 439/PDT/2015/PT-Mdn, hal. 3).

Dalam perkara ini Almh. SBS adalah *maen* Almh. TBS (*boru ni iboto ni Almh. TBS*). Perkawinan Alm. YS dengan *tungkot* yang melahirkan dua orang perempuan. Kedua anak tersebut kemudian menjadi tanggung jawab dan diasuh oleh kedua istri Alm. YS, yaitu Almh. SBS dinamai *nai hatinurbaya* dan Almh. TBS dinamai *nai lucia jaganirna*. Dengan demikian tujuan perkawinan Alm. YS dengan *tungkot*-nya telah mendapat keturunan telah tercapai. Posisi *tungkot* yaitu Almh. SBS telah memiliki lima orang anak, tetapi sekarang hanya tinggal dua orang yaitu para penggugat saja dan berhak atas harta-harta yang diperoleh dalam perkawinan tersebut sebagaimana dimaksud dalam amar putusan.

Majelis hakim juga mengakui perkawinan adat lainnya yang disebut *manimbang/imbang*. Amar putusan yang menyatakan tergugat I, II, dan turut tergugat I dan II, adalah anak kandung dan ahli waris dari Alm. YS dengan perkawinannya dengan Almh. TBT yang disebut istri *imbang* yang memiliki lima orang anak. Mereka berhak atas harta-harta yang diperoleh dalam perkawinannya tersebut, menjadi fakta yang tidak terbantahkan

pengakuan terhadap perkawinan adat yang diakui dalam putusan ini.

C. *Dalihan Na Tulo*

Hal lain yang tak kalah menarik perlu dikaji adalah pengakuan hukum adat Batak bernama *dalihan na tolu*. *Dalihan na tolu* merupakan prinsip adat Batak yang bertujuan mengatur pergaulan hidup yang mengedepankan keseimbangan dan perdamaian yang berdiri atas tiga tungku kelompok masyarakat. Bagi masyarakat adat Batak, tiga tungku tersebut berdiri sama tinggi, duduk sama rendah yang sama panjang, dan besar untuk menunjukkan adanya keadilan dan demokrasi yang seimbang. Konsep ini sesuai dengan corak hukum adat sebagaimana di atas yang mengedepankan asas musyawarah dalam mengambil keputusan dilakukan bersama-sama.

Dalam putusan tingkat pertama setidaknya menyebutkan enam kali *dalihan na tolu*. Putusan tingkat pertama halaman 6 menyatakan hukum *dalihan na tolu*, yakni adat Batak yang mengatakan: *niduda rimbang, nilaokhon gala-gala, ndang sala marimbang, asal masiula di ibana*. Artinya dimadu tidaklah salah asal masing-masing mengerjakan pekerjaannya, tidak saling berebut.

Hakim memutuskan objek sengketa adalah milik Alm. YS yang diperoleh dalam perkawinannya dengan Almh. TBS dan Almh. SBS, dan para penggugat yang berhak mewarisinya. Hal ini sesuai dengan hukum *dalihan na tolu* adat Batak. Dalam putusan pengadilan tingkat banding ini juga disinggung tentang prinsip hidup suku Batak yang bernama *dalihan na tolu* yang termuat pada halaman 29 putusan dimaksud.

Menurut hukum *dalihan na tolu* adat Batak, harta pencarian (gono-gini) dari seseorang “lelaki/suami” yang beristri *tuan laen* (permaisuri) dan *imbang* (madu) tidak disatukan sehingga harta pencarian tersebut:

- a. Yang diperoleh dalam perkawinan dengan istri *tuan laen* (permaisuri) menjadi milik dan turun kepada anak yang dilahirkan oleh istri *tuan laen* (permaisuri) tersebut;
- b. Yang diperoleh dalam perkawinan dengan istri *imbang* (madu) menjadi milik dan turun kepada anak yang dilahirkan oleh istri *imbang* (madu) tersebut.

Dalihan na tolu berasal dari *kat dalihan* artinya tempat memasak, *na* artinya kata penghubung yang, *tolu* artinya tiga. Berarti *dalihan na tolu* artinya tungku berkaki tiga tempat memasak makanan. Ketiga kaki tungku tersebut terbuat dari batu dan berukuran sama yaitu 30 cm. *Dalihan na tolu* inilah sumber inspirasi suku Batak dan menjadikannya sebagai falsafah (filsafat) yang mengatur seluruh sistem kekerabatan sistem kebudayaan, dan tata kehidupan orang Batak (Sinaga, 2009: 8).

Tiga kaki tungku dari segi panjang dan besarnya sama adalah bermakna keadilan dan demokrasi. Keadilan artinya jika salah satu kelompok tidak berfungsi/tidak difungsikan, maka permasalahan yang hendak dipecahkan tidak akan terselesaikan, dan jika keputusan sepihak ditetapkan maka akan berdampak pada kehidupan selanjutnya, yaitu mara bahaya, pemecahan masalah tidak diakui, dianggap tidak punya harga diri (Sinaga, 2014: 191-192).

Dalihan na tolu ini juga sekaligus dianggap sebagai simbol di dalam adat Batak Toba. Semua masyarakat adat Batak Toba yang

ingin melakukan perkawinan, wajib mengikuti semua aturan yang ada dalam prinsip *dalihan na tolu*. Selain itu, *dalihan na tolu* juga dapat berperan sebagai wadah untuk masyarakat adat Batak Toba menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan perkawinan melalui unsur-unsur di dalamnya (Simbolon, Aprilianti & Rusmawati, 2017: 44).

Tungku dalam persepsi masyarakat adat mempunyai kesamaan (analogi) dengan hubungan kekeluargaan. Persamaannya secara terperinci adalah sebagai berikut:

1. Tungku tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari. Manusia memerlukan makanan untuk hidup. Berbicara tentang makanan, selalu terkait dengan *dalihan* (tungku), yaitu alat untuk memasak makanan. Selain itu tungku mempunyai fungsi yang lain yaitu tempat untuk berdiang menghangatkan tubuh dari udara dingin;
2. Ketiga batu tungku sebagai satu kesatuan adalah landasan atau dasar tempat meletakkan dengan kokoh periuk untuk menanak atau memasak lainnya, sehingga tidak ada isi periuk yang tumpah dan dapat masak dengan sempurna. Demikian dengan halnya *dalihan na tolu*, berfungsi dengan sempurna menopang masyarakat Batak secara penuh keseimbangan. Kalau ada persoalan seperti kemalangan atau musibah, akan ditopang dan ditanggulangi oleh ketiga unsur *dalihan na tolu* secara bersama-sama sesuai dengan kedudukannya masing-masing;
3. Untuk memanaskan atau memasak harus ada api. Api yang ada di tungku harus tetap menyala, agar tungku tersebut dapat berfungsi dan bermanfaat dengan sempurna. Api yang menghidupkan hubungan sosial dan solidaritas sesama orang Batak adalah marga (Nainggolan, 2011: 22-24).

Prinsip *dalihan na tolu* dalam hukum adat Batak Toba berdasarkan dua hal, yaitu: *pertama* sikap dan perilaku terhadap *dongan sabutuha* atau kawan semarga. Hal ini bermakna sikap *manat* atau hati-hati terhadap *dongan sabutuha* dapat disejajarkan dengan ungkapan yang berbunyi: “benang jangan terputus, tepung jangan terserak.” *Kedua*, sikap dan perilaku terhadap *hula-hula* atau *marga* istri sikap *somba* atau hormat yang ditetapkan terhadap *hula-hula* didasarkan kepada pemikiran bahwa putri *hula-hula* adalah ibu yang melahirkan keturunan dan disebut *hagabeon* dalam bahasa Batak (Simbolon, Aprilianti & Rusmawati, 2017: 45).

Dalam Putusan Nomor 439/PDT/2015/PT-Mdn halaman 29 sebagaimana mengutip pandangan Panggabean dan Drs. Richard Sinaga, menyatakan: hukum *dalihan na tolu* adat Batak, harta pencarian (*gono-gini*) dari seseorang “lelaki/suami” yang beristri *tuan laen* (permaisuri) dan *imbang* (madu) tidak disatukan. Harta pencarian yang diperoleh dalam perkawinan dengan istri *tuan laen* (permaisuri) menjadi milik dan turun kepada anak yang dilahirkan oleh istri *tuan laen* (permaisuri) tersebut. Harta pencarian yang diperoleh dalam perkawinan dengan istri *imbang* (madu) menjadi milik dan turun kepada anak yang dilahirkan oleh istri *imbang* (madu) tersebut.

Dalam hal ini penulis berpandangan bahwa baik dalam Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN.Blg dan Putusan Nomor 439/PDT/2015/PT-Mdn, mengedepankan keberadaan hukum adat setempat dalam hal ini adat Batak. Putusan ini tentu saja perlu diapresiasi di tengah perkembangan teknologi dan zaman yang sangat kuat, pengakuan terhadap hukum adat tetap menjadi acuan hakim dalam memutuskan perkara.

IV. KESIMPULAN

Bagi bangsa Indonesia, eksistensi hukum tidak bisa dilepaskan dari rangkaian hukum adat yang merupakan sejarah bangsa yang merupakan penjelmaan masyarakat Indonesia berabad-abad silam. Mereka memiliki adat istiadat yang berbeda satu sama lain yang memiliki corak sesuai dengan masing-masing daerah.

Penulis menarik kesimpulan bahwa baik dalam Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN.Blg dan Putusan Nomor 439/PDT/2015/PT-Mdn, mengedepankan keberadaan hukum adat setempat dalam hal ini adat Batak. Meski putusan ini tidak melegitimasi pewarisan patrilineal, namun memberikan terobosan dengan memberikan hak waris yang sama laki-laki dan perempuan. Putusan ini tentu saja perlu diapresiasi di tengah perkembangan teknologi dan zaman yang sangat kuat, pengakuan terhadap hukum adat tetap menjadi acuan hakim dalam memutuskan perkara. Hukum adat yang lahir dari nilai-nilai dalam masyarakat sebagai rujukan dalam memutuskan perkara yang muncul di dalam masyarakat. Pelaksanaan hukum tidak “terpaksa” untuk dilaksanakan, namun lahir dengan suka rela dan mendapatkan penghormatan yang layak di mata masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustine, O.V. (2018, September). Keberlakuan yurisprudensi pada kewenangan pengujian undang-undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 15(3), 642-665.
- Alting, H. (2010). *Dinamika hukum dalam pengakuan & perlindungan hak masyarakat hukum adat atas tanah: Masa lalu, kini & masa mendatang*. Cetakan I. Yogyakarta: LaksBang Pressindo Yogyakarta bekerjasama dengan Lembaga Penerbitan Universitas Khairun Ternate, Maluku Utara.
- Ardi, M.F. (2015). Penemuan hukum oleh hakim melalui kias. *Disertasi*. Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Doktor dalam bidang Syari'ah Hukum Islam pada Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.
- Departemen Pendidikan Nasional [Depdiknas]. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cetakan Kedua. Jakarta: Balai Pustaka.
- Elpina. (2015, Desember). Kedudukan perempuan dalam hukum waris adat Batak Toba. *Jurnal Hukum Keadilan*, 3(2), 1-12.
- Garner, B.A. (2004). *Black law dictionary*. Chicago: A Thomson Business.
- Hadikusuma, H. (2003). *Pengantar ilmu hukum adat Indonesia*. Cetakan II. Bandung: CV Mandar Maju.
- Kartini. (2015, Januari). Pemberdayaan yurisprudensi sebagai sumber hukum Islam (Analisis fungsional dalam rangka optimalisasi kinerja hakim agama). *Jurnal Al-'Adl*, 8(1).
- Koentjaraningrat. (2001). *Pengantar antropologi*. Cetakan Kedua. Jakarta: PT Rieka Cipta.
- Komari. (2015, Agustus). Eksistensi hukum waris di Indonesia: Antara adat & syariat. *Jurnal Asy-Syari'ah*, 17(2), 157-172.
- Latipulhayat, A. (2015). Khazanah: Friedrich Karl Von Savigny. *Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 2(1), 197-208.
- Muwahid. (2017, Juni). Metode penemuan hukum (*Rechtsvinding*) oleh hakim dalam upaya mewujudkan hukum yang responsive. *AL-*

HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law, 7(1), 224-248.

- Nainggolan, S.R. (2011). Eksistensi adat budaya Batak Dalihan Na Tolu pada masyarakat Batak (Studi kasus masyarakat Batak perantauan di Kabupaten Brebes). *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.
- Nalle, V.I.W. (2018, Oktober). Pembaharuan hukum waris adat dalam putusan pengadilan. *Mimbar Hukum*, 30(3), 437-447.
- Nasution, D., Amsia, T., & Maskun. (2015). Sistem pewarisan pada masyarakat Batak Toba di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal PESAGI (Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah)*, 3(1), 1-12.
- Rasyid, L.M. (2017, Mei). Pengakuan terhadap hukum adat dalam kajian putusan kasus tanah hibah adat di Pengadilan Sigli. *Riau Law Journal*, 1(1), 61-72.
- Setiady, T. (2008). *Intisari hukum adat Indonesia dalam kajian kepustakaan*. Bandung: Alfabeta.
- Sibarani, P.Z. (2015). *Diskriminasi pembagian harta warisan pada wanita Batak Toba*. Diakses dari <https://www.kompasiana.com/paltyzan/566fc8863793737e07df433f/diskriminasi-pembagian-hartawarisan-pada-wanita-batak-toba-selamat-hari-ham-ke-67?page=all>
- Simbolon, E.E., Aprilianti & Rusmawati, D.E. (2017). Peranan *dalihan na tolu* dalam hukum perkawinan adat Batak Toba. *Pactum Law Journal*, 1(1), 42-51.
- Sinaga, B. (2009, April). Model pembelajaran bermuatan *soft skills* dengan pola interaksi sosial *dalihan na tolu*. *Jurnal Generasi Kampus*, 2(1), 1-20.
- _____. (2014). Inovasi model pembelajaran berbasis budaya Batak. *Jurnal Generasi Kampus*, 7(2), 187-208.
- Sitanggang, M.P. (2019, Januari-Juni). Perkawinan dengan pariban pada suku Batak Toba di kota Jambi. *JOM FISIP*, 6(1), 1-14.
- Soekanto & Soekanto, S. (1972). *Pokok-pokok hukum adat*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, S. (2011, Februari). *Hukum adat Indonesia*. Cetakan II. Jakarta: Rajawali Press.
- Soemadiningrat, O.S. (2002). *Rekonseptualisasi hukum adat kontemporer*. Cetakan Pertama. Bandung: Alumni.
- Soepomo. (2013). *Bab-bab tentang hukum adat*. Cetakan ke-18. Jakarta: Balai Pustaka.
- Susylawati, E. (2009, Juni). Eksistensi hukum adat dalam sistem hukum di Indonesia. *Jurnal al-Ihkâm*, IV(1), 125-140.
- Wignjodipuro, S. (1973). *Pengantar & asas-asas hukum adat*. Bandung: Alumni.
- Wiranata, I.G.A.B. (2005). *Hukum adat Indonesia perkembangannya dari masa ke masa*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.